



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
**Nama Layanan : Unit Layanan Cambai Agung Standar
Pelayanan Pustu Cambai Agung**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang menuju meja skreening dan mengambil nomor urut 2. Petugas melakukan skreening infeksi/ non infeksi pada pasien yang datang ke pustu 3. Pasien menunggu di ruang tunggu pendaftaran 4. Pasien dipanggil ke meja pendaftaran sesuai nomor antrean 5. Pasien menunggu di ruang tunggu ruangan yang dituju. 6. Pasien dilayani di ruangan yang dituju sesuai nomor urut. 7. Pasien mengambil obat di ruang Farmasi/ Apotek. 8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran sampai pulang non tindakan : ≤ 20 menit 2. Pendaftaran sampai pulang tindakan : > 20 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan di puskesmas pembantu 2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluran sebagai berikut : a. telepon: 0711-320382; b. what app : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 e. Mengisi Form Pengaduan yang disediakan di unit pengaduan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RAHMIRIA UMI KALSUM



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
**Nama Layanan : Unit Layanan Cambai Agung Standar
Pelayanan Pustu Cambai Agung**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Walikota Palembang No 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Pemeriksaan Umum 3. Ruang KIA/ KB dan Anak 4. Ruang Farmas/ Apotek 5. Peralatan/perengkapan yang tersedia di ruangan antara lain : a. Set Pelayanan Pemeriksaan umum b. Set Pelayanan KIA dan KB c. Bed Ginekology dan Bed pasien d. Meja e. Kursi f. Media KIE g. Alat Tulis
3	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan D3 Perawat
4	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Ketua UKP c. Ketua Mutu 2. Pelaksananaan tugas rutin dengan intruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang staf
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan rutin per 6 bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RAHMATIA UMI KALSUM